



## **PUTUSAN**

Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM.



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada RONA DIANA, S.H., M.H., MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn., DAN NOVI HANDRAYANI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn & REKAN yang beralamat di Desa Sumberjaya, Blok Tuklaban RT 005 RW 003 Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 447/2022 tanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 784/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin 19 September 2016 bertepatan Pukul 09:00 WIB telah dilaksanakan akad nikah seorang lelaki bernama saudara **TERGUGAT**, dengan seorang perempuan bernama Saudari **PENGGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam . Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebagaimana dikeluarkan dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0559/100/IX/2016 , tanggal 19 September 2016 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan hidup rukun layaknya suami-istri ;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun kurang lebih 3 (tiga) tahun ;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak Perempuan bernama Cantika Nur Aqifa berusia 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, akibat hal tersebut komunikasi dan hubungan diantara keduanya semakin renggang ;
6. Bahwa pada Februari 2020 Tergugat sudah Pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Penggugat ;
7. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan atau menjalankan kewajiban layaknya sebagai sepasang suami istri ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan penyelamatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar perkara;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya sesuai hukum;

**Atau :**

Apabila Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0559/100/IX/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 September 2016;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Cantika Nur Aqifa (usia 3 tahun);
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2020 sudah piasah tempat tinggal rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, akibat hal tersebut komunikasi dan hubungan diantara keduanya semakin renggang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 19 September 2016;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Cantika Nur Aqifa (usia 3 tahun);

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari tahun 2020 sudah piasah tempat tinggal rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, akibat hal tersebut komunikasi dan hubungan diantara keduanya semakin renggang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak Bulan Februari tahun 2020 sudah piasah tempat tinggal rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, akibat hal tersebut komunikasi dan hubungan diantara keduanya semakin renggang kemudian pada keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, akibat hal tersebut komunikasi dan hubungan diantara keduanya semakin renggang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. HUMAIDI YUSUF** dan **Drs. A. SANUSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Pebruari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. JAMILAH, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM



**Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. HUMAIDI YUSUF**

**Drs. A. SANUSI**  
Panitera Pengganti

**Hj. JAMILAH, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |   |              |                             |
|----------------------|---|--------------|-----------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |                             |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-  | lima ratus tujuh puluh ribu |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  | rupiah                      |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 450.000,- |                             |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |                             |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |                             |
| <b>JUMLAH</b>        |   | :            | Rp 570.000,-                |

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.IM